



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Soekarno - Hatta No. Telp. (0384) 21423, 21776
BAJAWA

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NGADA

NOMOR : 421/DP/526/05/2019

T E N T A N G

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR SWASTA KATOLIK WARUKIA

Membaca : Surat Permohonan dari Kepala Sekolah Nomor : 448/05.01.08/SD.17/818/05/2019 tanggal 20 Mei 2019 tentang Permohonan Ijin Operasional Sekolah Dasar Swasta Katolik Warukia;

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Program Wajib Belajar 9 Tahun;
- b. bahwa Sekolah Dasar Swasta Katolik Warukia di Warukia sejak didirikan pada tanggal 01 Agustus 1927 belum memiliki Surat Keputusan Ijin Operasional;
- c. Sesuai butir a dan b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngada tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta Katolik Warukia, Desa Wolomeze, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Ngada;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

- Jenjang Pendidikan : Sekolah Dasar Swasta Katolik Warukia
- Lokasi : Warukia
 - Desa : Wolomeze
 - Kecamatan : Riung Barat
 - Kabupaten : Ngada

KEDUA

- : 1. Mewajibkan Sekolah Dasar Swasta Katolik Warukia untuk menyelenggarakan Program Wajib Belajar 9 Tahun tersebut sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Mewajibkan Sekolah Dasar Swasta Katolik Warukia untuk mentaati Peraturan Pemerintah dan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mewajibkan Sekolah Dasar Swasta Katolik Warukia untuk mengirim laporan sesuai ketentuan yang berlaku.


KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bajawa

Pada Tanggal : 31 Mei 2019

/s/ Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngada,



Drs. VINSENSIUS MILO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19630719 198903 1 022



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Soekarno-Hatta .Tlp.....
B A J A W A

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421/DPK/ 132 /03/2023

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngada, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Sekolah : SDK Warukia
NPSN : 50306184
Alamat : Desa Wolameze Kecamatan RiungBarat Kabupaten Ngada

Dengan ini menerangkan Bahwa SDK WARUKIA benar-benar telah menyelenggarakan Pendidikan/telah berdiri dan beroperasi sejak tanggal 08 Mei 1991 dengan Nomor SK Pendirian Sekolah: Ksr.024.5/23/133/1991 serta nomor ijin Operasional Sekolah : - tanggal 01 Juli 1910.

. Dokumen Keputusan Pendirian Sekolah masih ada namun Dokumen Operasional Sekolah yang bersangkutan sampai saat ini belum ditemukan dan sedang dalam penelusuran.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ngada, 16 Maret 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ngada,

Drs. VINSENSIUS MILO, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630719 198903 1 022